



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0114 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) SEKRETARIAT KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kebutuhan proses pengadaan barang/jasa terhadap aktivitas/pekerjaan di Lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa telah disepakati bersama Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 23 Tahun 2024 dan Nomor 955/UD.00.00 tanggal 1 November 2024 Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa telah disepakati bersama Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 24 Tahun 2024 dan Nomor 965/UD.00.00 tanggal 1 November 2024 Tentang Prioritas dan Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bagian Pemerintahan dan Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai berikut :

1. Saudari Ani Suryani NIP.196805091994032005, Pembina (IV/a) Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat Sebagai PPK pada Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian, Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan

Publik dan Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat;

2. Saudari Istya Sati Murnendyah NIP. 196810121994032008, Pembina (IV/a) Jabatan Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat Sebagai PPK pada Bagian Umum dan Protokol, Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat;

KEDUA

- : 1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas :
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - d. menetapkan rancangan kontrak;
 - e. menetapkan HPS;
 - f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - h. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - i. mengendalikan Kontrak;
 - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
 - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
 - m. menilai kinerja Penyedia;
 - n. menetapkan tim pendukung;
 - o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
 - p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
- 2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/ KPA, meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Desember 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,


ARIFIN
NIP-197206221992031003

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Administrasi Jakarta Pusat